



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR: 1928 /PL3/AM/2018

TENTANG

INSTRUMEN PROGRAM KERJA AUDIT
ASPEK KEPEGAWAIAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlu untuk menetapkan Instrumen Program Kerja Audit Aspek Kepegawaian Politeknik Negeri Jakarta;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir "a" perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor: 11/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG INSTRUMEN PROGRAM KERJA AUDIT ASPEK KEPEGAWAIAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

PERTAMA : Menetapkan dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Instrumen Program Kerja Audit Aspek Kepegawaian Politeknik Negeri Jakarta;

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Jakarta;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Oktober 2018

↳ DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



ABDILLAH, S.E., M.SI.
NIP 195903091989101001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
 NEGERI JAKARTA
 NOMOR 1428 /PL3/AM/2018
 TENTANG INSTRUMEN PROGRAM
 KERJA AUDIT KEPEGAWAIAN
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA


INSTRUMEN
 PROGRAM KERJA AUDIT ASPEK KEPEGAWAIAN
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA


No	Uraian	PKA No.				
		Rencana		Realisasi		KKA No
		Oleh	Waktu	Oleh	Waktu	
A	Tujuan Audit					
	Untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh pengelolaan SDM (pimpinan, dosen, tendik) di PTN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
B	Prosedur Audit					
1.	Dapatkan: 1. Statuta dan OTK PTN 2. Dapatkan daftar pejabat dan pegawai beserta datanya (status PNS/nonPNS/P3K, jabatan, pendidikan formal terakhir, pangkat/golongan, jabatan fungsional, dll).					
2.	Teliti apakah para pejabat yang menduduki jabatan pada perguruan tinggi memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permenristekdikti Nomor 19/2017 dan Statuta Perguruan Tinggi.					
3.	Dapatkan data apakah setiap pejabat dan dosen telah mengisi SKP dan dilakukan penilaian SKP secara tertib.					
4.	Dapatkan daftar pejabat dan pegawai yang telah dan belum menyampaikan LHKPN sesuai Permenristekdikti Nomor 43/2015 dan LHKASN bagi yang tidak wajib LHKPN untuk mengetahui apakah semua pejabat/pegawai telah taat.					
5.	Dapatkan data fungsional dosen (GB, LK, L, AH) dan periksa berapa lama setelah TMT-nya, identifikasi hambatan apa yang dihadapi dalam proses kenaikan jabatan fungsionalnya.					

6.	Dapatkan data berapa dosen yang sudah dan belum mendapatkan Sertifikasi Dosen, identifikasi apa hambatannya.					
7.	Dapatkan data anggaran dan realisasi belanja pegawai khususnya tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan jabatan fungsional dosen. Yakinkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah realisasi dosen yang berhak menerima tunjangan serdos dan tunjangan fungsional dosen sesuai dengan data pada PKA nomor 6 di atas; b. tarif serdos dan tunjangan fungsional dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. dapatkan data kelebihan anggaran tunjangan serdos dan jabatan fungsional dosen dari realisasi yang dibayarkan. Jika terdapat kelebihan anggaran, seharusnya tidak terlalu besar. 					
8.	Dapatkan data dosen/pegawai tendik Non PNS dan apakah mereka ditempatkan/ditugasi sesuai ketentuan yang berlaku, identifikasikan apakah mereka tidak ditugasi jabatan/tugas yang seharusnya hanya diduduki/dilaksanakan oleh PNS.					
9.	Dapatkan data dosen yang ber-NIDN/NUP/NIDK dan identifikasi yang belum mendapatkan nomor identitas tersebut dan apa hambatannya.					
10.	Dapatkan data rasio dosen mahasiswa per program studi dan identifikasikan sesuai ketentuan yang berlaku apakah rasio dosen tersebut baik/tidak baik sesuai persyaratan 1:45 untuk prodi bidang sosial/non eksakta dan 1:25 untuk bidang eksakta atau sesuai peraturan lainnya untuk bidang studi khusus.					
11.	Dapatkan data dosen tetap per prodi, apakah minimal ada 6 (enam) dosen tetap untuk setiap prodi? Apakah semua dosen telah memenuhi persyaratan tingkat pendidikan formal, pengalaman, jabatan fungsional dosen, linieritas dengan mata kuliah yang diampu?					
12.	Apakah terdapat dosen yang berpendidikan Strata 1 dan masih aktif mengajar? Seharusnya yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengajar, dipindahkan menjadi tenaga kependidikan jika usianya belum 58 tahun. Jika sudah 58 tahun, seharusnya pensiun.					
13.	Apakah telah terdapat upaya penyetaraan bagi dosen S1 untuk disetarakan dengan S2 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)? Jika belum ada, belum diperbolehkan mengajar.					
14.	Apakah ada kewajiban dosen PNS hadir setiap hari? Dapatkan data kehadiran dosen dan pegawai PNS untuk mengetahui apakah pegawai yang bersangkutan berhak atas uang makan PNS.					

15.	<p>Dapatkan data dosen dan pegawai yang mendapatkan Tugas Belajar/Ijin Belajar dan apakah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu SE-MenPAN RB Nomor 4/2013 dan Permendiknas nomor 48 tahun 2009:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi apakah telah ada SK pimpinan PT, perjanjian beasiswa bagi yang Tugas Belajar dan ijin belajar dari pejabat yang berwenang bagi Ijin Belajar. Bagi dosen/tendik tugas belajar, dapatkan data sumber dana beasiswanya Identifikasi dosen/tendik yang masih dalam masa studi dan yang sudah melewati masa studi sesuai ketentuan, jika tugas belajar melewati masa studinya berubah menjadi Ijin Belajar (harus ada SKnya). Periksa apakah yang semua dosen/pegawai membuat laporan studi secara tertib. Analisis apakah dosen/pejabat status tugas belajar diberhentikan tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu untuk tunjangan serdosnya dan pada bulan ke-7 untuk tunjangan fungsional dosen dan diganti dengan tunjangan beasiswa. Analisis apakah dosen ijin belajar memenuhi BKDnya Apakah dosen yang telah selesai tugas belajar sudah diaktifkan kembali dan mendapat hak-haknya, jika belum apa sebabnya. Apakah terdapat dosen/tendik yang mendapatkan tugas belajar yang gagal menyelesaikan studinya setelah yang bersangkutan juga sudah berubah status Ijin Belajar? Uraikan tindakan apa yang telah dilakukan oleh PTN. 					
16.	<p>Apakah terdapat dosen PNS yang melaksanakan tugas/jabatan di luar PTN? Jika ya, apakah yang bersangkutan telah mendapatkan ijin sesuai ketentuan dan identifikasi apakah yang bersangkutan masih mendapatkan pembayaran remunerasi oleh PTN.</p>					
17.	<p>Buat simpulan hasil audit</p>					

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Oktober 2018

 DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



ABDILLAH, S.E., M.SI.
NIP 195903091989101001